



PUTUSAN

Nomor 1345 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARWAN LAHABU alias WAWAN;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/19 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah,
Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Gorontalo tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN LAHABU alias WAWAN bersalah
melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Jaksa
Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1345 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Terdakwa MARWAN LAHABU alias WAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 77/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 3 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN LAHABU alias WAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagai mana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARWAN LAHABU alias WAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 70/PID/2024/PT GTO tanggal 4 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 77/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 3 Juni 2024 yang dimintakan banding mengenai amar putusan hingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MARWAN LAHABU alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1345 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Akta Pid.B/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya memohon pembatalan putusan *judez facti in casu* dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, karena *judez facti* telah salah

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1345 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan hukum yaitu tidak secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, yaitu masih ada sengketa antara Terdakwa dan Saksi Rahmat Husain yang harus diselesaikan secara perdata;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum serta berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
- Bahwa mulanya pada sekitar bulan Mei 2021 Saksi Rahmat Husain alias Amat (korban) mencari tanah melalui postingan *marketplace facebook* dan melihat tanah yang dijual oleh akun "Arwan Lah" beralamat di Jalan Manggis Graha Azizah Kota Gorontalo, lalu setelah saksi korban menghubungi akun tersebut dan mengecek sendiri tanah tersebut, saksi korban menyatakan tidak berminat karena tanahnya berair;
- Bahwa kemudian Terdakwa melalui akun messengernya menawarkan tanah dengan mengatakan "kalo tidak cocok maka pilihan lain ada di *waterboom* Tiara" dengan mengirim denah lokasinya, selanjutnya saksi korban bersama dengan Saksi Sipur Adam, Saksi Pikal Adam, Saksi Endang Ahmad dan Saksi Erni Adam mendatangi lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa di lokasi tanah *waterboom* Tiara;
- Bahwa pada saat di lokasi tanah, saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Ini tanah ada sertifikatnya?" dijawab Terdakwa "Belum, cuma ada alas hak, jadi kalau memang bapak mau ambil ini, saya mau minta fotokopi KTP supaya mau langsung buat sertifikat menggunakan nama bapak";
- Bahwa, setelah itu saksi korban berbicara dengan Terdakwa masalah harganya dan Terdakwa mengatakan "Ini harganya dua ratus lima puluh juta", setelah itu saksi korban menanyakan kepada Terdakwa "Tanahnya

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1345 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa ini?" dijawab "Ini tanah orang tua saya" dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Ok saya mau ambil ini tanah yang ukuran $15 \text{ m}^2 \times 30 \text{ m}^2$ dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) cuman saya mau bayar pada bulan Maret 2022 sudah lunas" yang kemudian disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi korban telah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penyerahan uang pertama pada bulan Juni 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuat kuitansi pembayarannya. Pada saat saksi korban menanyakan tentang akta jual belinya Terdakwa memberikan jawaban "Mohon maaf AJB sementara sedang diurus dan insyaallah pada pembayaran berikutnya sudah ada AJB";
 - b. Penyerahan uang kedua pada tanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuat kuitansi pembayarannya. Pada saat saksi korban menanyakan tentang akta jual belinya Terdakwa memberikan jawaban "Mohon maaf AJB sementara sedang diurus dan insyaallah pada pembayaran berikutnya sudah ada AJB";
 - c. Penyerahan uang ketiga pada tanggal 5 Februari 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dibuat kuitansi pembayarannya. Pada saat saksi korban menanyakan tentang akta jual belinya Terdakwa memberikan jawaban "Oh iya mohon maaf ini Pak Rahmat alas hak tanah ini lagi dipakai mengurus sertifikat dengan rumah di sebelah, jadi lagi antri pengurusannya sementara saya urus insyaallah di pembayaran berikut sudah ada akta jual beli";
- Bahwa kemudian saksi korban meminta Saksi Endang Ahmad mendatangi Kantor Kelurahan Dulomo Selatan untuk menanyakan status tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi korban dan berdasarkan keterangan dari pihak Kelurahan Dulomo tanah tersebut adalah milik Saksi Suse Doda, Samsudin Rahman, Rahim Ibrahim, Onji Djafar, Deni Ibrahim berdasarkan SHM Nomor 1705 Kelurahan Dulomo Selatan dan Surat Ukur Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1345 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215/Tahun 203, bukan milik Terdakwa yang dijual kepada saksi korban, lalu saksi korban meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, setelah itu Terdakwa meminta waktu kepada saksi korban dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2022, dan hingga tanggal 3 Oktober 2022 yang dijanjikan tidak juga dikembalikannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, secara materiil perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur Pasal 378 KUHP;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup terkait dengan penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1345 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MARWAN LAHABU alias WAWAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1345 K/Pid/2024